

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Definisi pajak menurut Djajadiningrat (2014) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan berarti sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Soemitro (2011) menyatakan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

#### **1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara**

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

## **2. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara**

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

## **3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung**

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan kita dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak, dan lain-lainnya. **Jenis Pajak Berdasarkan Sifat:**

### **a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)**

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

### **b. Pajak Langsung (Direct Tax)**

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan

### 2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2011), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling lambat tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetapi masih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak.

Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara

nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29).

Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocoran - kebocoran keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk mau patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini, DJP harus memastikan target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu 'hukuman badan' bagi wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, dan kelembagaan (Prasetyo, 2005).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (dalam Prasetyo, 2005) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan negara. Karena perilaku wajib pajak tersebut didasari dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap pendaftaran sebagai Wajib Pajak
4. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak
5. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap tarif pajak

### 2.1.3 Sistem Pajak Online

Menurut penelitian Fasmi dan Misra (2012) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Sedangkan penelitian Dianne Dewintari (2011) terkait dengan pengaruh pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kualitas pelayanan dan implikasinya pada kepatuhan Wajib Pajak badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Cirebon) menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Upaya modernisasi tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk perubahan di segala bidang. Pertama yaitu melakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi Wajib Pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kemudian penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada *full automation* (otomatis lengkap) seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan dibukanya fasilitas *e-Filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-Billing* (Surat Setoran Elektronik) dan *e-Registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012 yang dikutip oleh Pandiangan (2008) tentang “Restrukturasi Direktorat Jendral Pajak dan Intansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional”. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan. Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanannya *good governance* merupakan dasar konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan (Pandiangan,2008). Pendapat Rahayu (2010) yang menyatakan “bahwa awal tahun 2003 di bentuk Time Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang bertujuan untuk menyusun admisitrase perpajakan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak tinggi.
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat

Apabila setiap pegawai DJP dapat memaknai bahwa bekerja adalah membeikan pelayanan untuk memuaskan *stakeholder* maka setiap perkerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan negara akan dapat megoptimalkan harapan dan tujuan negara”

## 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan, 2015). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan.

ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Maradiasmo (2011) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus di penuhi adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah di potong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT yang diambil sendiri dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang sudah di tentukan.
5. Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan.

Selain kewajiban ada pula ada pula hak-hak yang dimiliki wajib wajib pajak menurut Mardiasmo (2011) antara lain:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian atau pengangsuran pembayaran pajak.
5. Wajib pajak dapat berhak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.
6. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.
7. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.



8. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
9. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi.
10. Pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
11. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
12. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

#### *2.1.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak*

Kajian tentang kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kepatuhan pajak mempunyai 4 kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari kepatuhan formal, kepatuhan material, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan yang dipaksakan. Dilihat dari sisi kewajiban, kewajiban wajib pajak dibagi dua, yaitu kewajiban formal dan material. Jika dilihat dari sisi Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib pajak pun bisa dibagi dua yaitu kepatuhan formal dan kewajiban material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalkan menyampaikan SPT PPh tersebut sudah benar atau belum. Diantaranya kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Mendaftarkan diri dan memiliki NPWP
2. Menghitung dan membayar pajak terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT PPh tersebut. Kewajiban material bersifat matematis. Bisa jadi pemotongan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar. Secara teknis,

kewajiban material akan lunas jika :

1. Sudah ada ketetapan pajak dari kantor pajak
2. SPT yang disampaikan sudah dalawursa

Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedikit Wajib Pajak yang patuh secara sukarela dibandingkan Wajib Pajak yang patuh secara terpaksa.

Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak.

#### 1. Indikator Kepatuhan Perpajakan

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

##### a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

##### b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

##### c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan

denda.

- d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

#### *2.1.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.*

Menurut Rochmat (2011) faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak antara lain :

1. Sanksi Pajak

Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perpajakan tidak secara langsung mempunyai dampak pada masyarakat, tetapi hanya merugikan keuangan negara. Sering kali penerapan yang administrasi secara tepat, cepat dan tegas, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kesadaran Pajak.

Orang yang mempunyai kesadaran pajak yang besar akan lebih patuh dalam membayar pajak dan memenuhi kebutuhan kewajiban pajak maka oleh sebab itu disamping adanya sanksi baik sanksi pidana sangat bermanfaat diadakan penyuluhan yang efektif.

#### 2.1.5 Sanksi Pajak

##### *2.1.5.1 Pengertian Sanksi Pajak*

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang

menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Sutedi, 2011). Hukum pajak formal mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan. Termasuk didalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.

#### *2.1.5.2 Sanksi Adminitrasi Pajak*

Sanksi adminitrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berupa denda ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan besarnya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.
2. Sanksi bunga ditunjukkan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan perbulan nya.
3. Sanksi kenaikan ditunjukkan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang di atur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus di bayar. Penyebabnya bisa karena pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

### 2.1.5.3 Sanksi Pidana pajak

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, kurungan pidana dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi bila di ketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetap isinya tidak benar.

Penyebab lainnya adalah Wajib Pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah di potong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang berat, berikut ini kiat yang anda bisa lakukan :

1. Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data.
2. Mengisi faktur pajak dengan lengkap.
3. Hindari aktifitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan terutama aktivitas yang dianggap *grey area* hanya karena tidak tercantum dengan jelas dalam perundangan pajak.
4. Setoran pajak dan laporkan SPT tepat waktu.
5. Hitung, lapor, secara cepat dan mudah dengan online.

### 2.1.5.4 Sanksi Terlambat Melaporkan SPT

SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar

1. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi.
2. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
3. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
4. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.

## 2.1.6 *E-Filing*

### 2.1.6.1 *Pengertian e-Filing*

*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. *e-Filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Gita (2010) *e-Filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *e-Filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *e-Filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

### 2.1.6.2 *Manfaat e-Filing*

1. Efisiensi waktu dan biaya karena Anda tidak perlu mendatangi KPP mengingat proses pelaporan SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa dikenakan biaya administrasi. Secara tidak langsung juga membuat urusan bisnis atau perusahaan Anda tidak terhambat hanya untuk mengurus pelaporan pajak.

2. Metode penghitungan dilakukan secara komputerisasi sehingga data yang dihasilkan tepat dan akurat. Ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan yang berskala besar agar data perpajakan mereka bisa terjaga dengan baik. Selain itu terdapat kemudahan dalam pengisian SPT karena data diinput dalam bentuk formulir elektronik yang bisa dilakukan oleh siapa saja.
3. Ada keamanan baik untuk data perpajakan perusahaan, proses pelaporan pajak atau bukti lapor pajak online. Mengingat dengan cara manual yaitu menggunakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sering berisiko hilang maka dengan adanya *e-Filing*, bukti lapor pajak tersimpan dengan baik datanya dalam jangka waktu panjang.
4. Dalam berbisnis, perencanaan pembayaran pajak dan perhitungannya harus diperhatikan dengan cermat karena akan berimbas pada berapa keuntungan yang didapat. Terutama perusahaan yang berurusan dengan konsumen setiap harinya dimana penghitungan pajak sangat dibutuhkan. Lewat lapor pajak *online*, secara tidak langsung juga memberikan peluang perusahaan mendapat keuntungan yang lebih maksimal. Perusahaan juga dapat melakukan pengecekan dari data perpajakan untuk menghitung dan melakukan evaluasi terkait masalah finansial mereka.

#### 2.1.6.3 Tata cara sistematis *e-Filing*

1. Permohonan *E-fin* di NPWP terdaftar
  - a. Mengunduh formulir permohonan aktivasi *E-fin* melalui link [pajak.go.id/formulir-aktivasi-efin](http://pajak.go.id/formulir-aktivasi-efin)
  - b. Melengkapi persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi bagi WNI, Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - c. Menyiapkan *e-mail*

- d. Mendapatkan dan mengaktifkan *E-fin* di KPP terdekat atau di *booth* layanan pajak. Biasanya pihak kantor pajak membuka *booth* layanan pajak setiap bulan maret di area-area perkantoran untuk memudahkan karyawan.
2. Akses URL [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)
    - a. Registrasi akun

Setelah mengakses *URL* DJP online, masukan NPWP, nomor *E-fin* yang diperoleh dari KPP, serta memasukan keamanan *captcha*.
    - b. Setelah itu akan muncul halaman baru mengenai verifikasi pendaftaran, secara otomatis nama akan terisi. Anda tinggal mengisi *email* dan *password*.
    - c. Kemudian anda akan menerima balasan melalui *email*, *email* tersebut akan terdapat *link* yang dapat anda akses untuk masuk dalam laman *e-Filing*.
  3. Laporan SPT via *e-Filing*

Setelah anda berhasil login, anda akan diberikan 2 pilihan yaitu untuk *upload* berkas atau mengisi *form* SPT dari awal. Jika anda akan memilih untuk melakukan *upload* data, silahkan klik tombol *upload* SPT maka anda diarahkan pada menu *upload* SPT Masa atau Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut :

    - a. File SPT yang dilaporkan harus dibuat dengan menggunakan program SPT dari Dirjen Pajak. File SPT yang diunggah berekstensi CSV dan dokumen lampiran nya harus dalam format PDF
    - b. Nomor NPWP yang digunakan dalam pembuatan E-SPT harus sama dengan NPWP yang digunakan untuk login akun DJP.

## 2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

### 2.1.7.1 Pengertian SPT

Pengertian SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-



undangan perpajakan. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggung jawaban pada Wajib Pajak.

#### *2.1.7.2 Fungsi SPT*

Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ketentuan tersebut, secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah:

1. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
2. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
3. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

#### *2.1.7.3 Jenis SPT*

SPT juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa:

##### **1. SPT Tahunan**

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak

penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

## 2. SPT Masa

Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

- a. PPh Pasal 21/26.
- b. PPh Pasal 22.
- c. PPh Pasal 23/26.
- d. PPh Pasal 25.
- e. PPh Pasa 4 ayat (2).
- f. PPh Pasal 15.
- g. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
- h. PPN bagi Pemungut .
- i. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- j. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Jenis Formulir dalam Pelaporan SPT

Setiap pekerja/pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua yakni :

1. Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta.
2. Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak. Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi :

1. Formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu
2. Formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan.
3. Formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

#### 2.1.8 Cara Penyampaian SPT Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT baik secara manual maupun elektronik. Bagi yang lebih suka opsi manual, Anda dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Anda akan diberi formulir SPT yang berisi beberapa kolom yang wajib diisi seperti identitas, aset, nilai harta, cantuman nominal pajak yang sudah dilaporkan, hingga pajak terutang. Setelah diisi, Anda dapat mengambil nomor antrean pembayaran untuk menyerahkan berkas pada petugas KKP. Setelah berkas diserahkan, petugas akan memberikan bukti penyerahan SPT. Jika Anda tidak suka dengan antrean panjang di KPP, opsi pelaporan secara online melalui e-Filing. Dengan bermodal komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang stabil, Anda dapat melaporkan SPT melalui DJP Online atau mitra resmi Ditjen Pajak. Salah satu mitra resmi tersebut adalah OnlinePajak. Sama seperti aplikasi DJP Online, fitur-fitur pada aplikasi OnlinePajak dapat digunakan secara gratis. Fitur-fitur tersebut di antaranya adalah *e-Filing*, *e-Billing* (PajakPay) dan kalkulator pajak.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1  
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara (2018)	Pengaruh penerapan sistem <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh Penerapan sistem <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Wulandari Agustiningsih, Isroah (2015)	Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Nirawan Adiasa (2013)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Moderating Prefrensi Risiko	
4.	Davidya Febri dan Tri Sulistyanti (2018)	Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi.
5.	Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan <i>e-Filing</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerpana <i>e-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
6.	Elfin Siamena, Harjianto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.3 Model Konseptual Penelitian

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Pengaruh Penerapan System *e-Filing*, Kepahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lado dan Budiantara (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem *e-Filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem *e-Filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT nya. Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem *e-Filing* ini, ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Selain itu, dengan adanya sistem *e-Filing* diharapkan dapat bermanfaat untuk Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem *e-Filing* diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### 2.4.2 Penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adiasa (2013) dan Sulistyanti (2018) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan adalah suatu cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara. Jika Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan perlu memahami tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Dari pemaparan diatas,

dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan diperkirakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

#### 2.4.3 Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sabijono (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan Susmita (2013) dan Supadmi (2013) menyatakan Salah satu unsur pajak adalah bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Zulaikhah (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidak patuhan. Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3: Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak